



PENETAPAN

Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Labuan Lombok, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Strata II, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Register Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pringgabaya, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya nomor: 221/30/III/2003, tertanggal 17 Maret 2003;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Topas Raya Cloutser Bromo No. 04 BSA RT/RW.001/002, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

- a. ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 27 Mei 2004;
- b. ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 26 September 2010;
- c. ANAK III, perempuan, tanggal lahir 3 Januari 2013;
- d. ANAK IV, laki-laki, tanggal lahir 13 Desember 2015;
- e. ANAK V, perempuan, tanggal lahir 24 Februari 2018;
- f. ANAK VI, perempuan, tanggal lahir 24 April 2020;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- b. Hubungan antara Penggugat dengan istri kedua Tergugat tidak baik;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 November 2021 dan

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Midang, Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

6.-----

Bahwa 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah
umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan
Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan
mental dan fisik 6 (enam) orang anak tersebut semata-mata untuk
kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan
sebagai pemegang hak hadlanah dari 6 (enam) orang anak tersebut;

7.-----

Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah
mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya
layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada
Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat
juta rupiah) untuk setiap bulannya;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 6 (enam) orang anak yang bernama Salman Amrie Babsel, laki-laki, tanggal lahir 27 Mei 2004, Royyan Amrie Babsel, laki-laki, tanggal lahir 26 September 2010, Syirin Haninah, perempuan, tanggal lahir 3 Januari 2013, Muhammad Amrie Babsel, laki-laki, tanggal lahir 13 Desember 2015, Asma', perempuan, tanggal lahir 24 Februari 2018, Sarah, perempuan, tanggal lahir 24 April 2020;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hakim mediator mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hakim mediator mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkara Cerai Gugat Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM yang diajukan Penggugat pada tanggal 25 November 2021 karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271 Rv sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal dan 272 Rv, pencabutan tersebut mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1396/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 7